

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi khususnya komputer dan internet telah membawa dampak positif bagi perkembangan kehidupan manusia. Penting untuk dipahami bahwa dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, terdapat sisi gelap yang mempengaruhi kehidupan dan budaya masyarakat itu sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah dituangkan dalam berbagai kegiatan usaha salah satunya dalam lembaga keuangan yang pada perkembangan berikutnya berubah dari secara konvensional menjadi berbasis teknologi atau yang lebih dikenal dengan *peer to peer lending* (*p2p-lending*) merupakan jenis Financial Technology yakni inovasi di bidang keuangan seperti aplikasi pinjaman *online*.¹

Pinjaman *online* merupakan layanan penyelenggara jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka perjanjian pinjaman meminjam dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dimana dalam mekanisme pinjaman *online* ini, pertemuan pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam yaitu berbasis aplikasi pinjaman *online*.²

Pinjam meminjam uang secara *online* sangatlah memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Dimana dalam sistem pinjam

¹Ernita Kudadiri, Andi Najemi, Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online”, *Jurnal Pampas*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm 34, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24607>

² Utomo, Setiyo, *Rekonstruksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Cet. , Samarinda, 2020, hlm. 2.

meminjam uang secara *online* ini menawarkan pinjaman dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu dengan menggunakan metode pinjam meminjam yang lebih mudah jika dibandingkan dengan metode pinjam meminjam uang pada umumnya. Teknologi dari pinjam *online* dapat diakses dengan menggunakan *smartphone* dan jaringan internet, sehingga hal ini sangat memudahkan masyarakat. Sistem peminjaman uang melalui pinjaman *online* sama seperti pinjaman lain yaitu dengan melakukan registrasi, mencantumkan identitas diri, mencantumkan nomor rekening, dan kemudian uang akan diberikan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Indonesia hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya, namun hanya sebatas peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, disebutkan bahwa:

Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian kredit dalam mata uang secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Terkait dengan proses peminjaman, ada beberapa pihak yang berperan secara langsung maupun tidak langsung yaitu ada pihak ketiga diantaranya adalah pihak peminjam (debitur), pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan pihak penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi atau secara *online*. Adapun definisi para pihak berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan

hukum indonesia yang menyediakan, menyelenggarakan, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

- b. Penerima pinjaman adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- c. Pemberi pinjaman adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Belakangan ini, penggunaan teknologi pinjaman secara *online* sangat populer dikalangan masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan untuk meminjam uang tersebut tidak perlu lagi harus bertemu secara tatap muka seperti pinjaman lain pada umumnya. Dimana dalam proses peminjaman uang secara *online* ini sangatlah mudah karena hanya memerlukan sebuah smartphone dan mengisi data pribadi berupa nomor telepon, foto KTP, foto pihak peminjam, dan nomor rekening tempat dimana uang tersebut akan dikirimkan oleh pihak pemberi pinjaman. Selain mengisi data pribadi, pihak peminjam diwajibkan untuk mencantumkan data pribadi pihak ketiga berupa nomor telepon, dimana pihak ketiga ini berperan sebagai *Emergency Contact*. *Emergency Contact* merupakan nomor kontak darurat yang dapat dihubungi jika suatu waktu pihak peminjam tidak dapat dihubungi oleh pihak pemberi pinjaman. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 27/27/2022 (UU PDP) Jenis

data pribadi pada Pasal 4 ayat 1 UU PDP yang menyebutkan ada dua jenis data yaitu data umum dan data pribadi. Untuk melindungi data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mencakup data pribadi seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan/atau data pribadi yang berkaitan dengan identifikasi seseorang. Urusan informasi pribadi diatur dalam UU PDP, dan hak tersebut tertuang dalam Pasal 5 hingga 15 UU PDP. Guna terwujudnya penegakan hukum pengaturannya secara eksplisit terdapat dalam ketentuan pidana Pasal 67 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 PDP yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dan Pasal 68 UU No. 27 Tahun 2022 Tentang PDP sebagai berikut :

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan membentuk undang-undang untuk melindungi serta menjamin hak masyarakat terhadap praktik penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal:

1. Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi “Larangan memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan, dan membuat data pribadi palsu, yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan

kerugian subjek data pribadi”

2. Pasal 32 Undang-Undang ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”
3. Pasal 29 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
4. Menurut Pasal 7 dan Pasal 26 POJK atas pelaksanaan dari Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang tidak berizin atau terdaftar di OJK dan berkewajiban untuk merahasiakan data pribadi, apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan maka dilakukan sanksi administratif dapat berupa denda, pemblokiran atau pembekuan oleh OJK dan Kominfo sampai ditindak oleh Kepolisian melalui pidana penjara Perlindungan akhir yang diberikan pemerintah berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dengan kata lain perlindungan represif ini sebagai pelaksana dari perlindungan preventif setelah dibentuknya undang-undang. Terkait penyalahgunaan data pribadi ini, Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: “denda maksimal 6 miliar dan penjara paling lama 6 tahun. Menurut

Undang-Undang Informasasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 48: denda 2 miliar dan penjara paling lama 8 tahun”

Tabel 1
Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Seseorang di Wilayah Hukum
Kepolisian Resort Kota Jambi 2020-2024

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	1
2	2021	1
3	2022	2
4	2023	1
5	2024	1
Jumlah		6

Sumber Data; Kepolisian Resor Kota Jambi

Berdasarkan tabel data kasus penyalahgunaan data pribadi seseorang di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi. BRIPKA Y Sianturi sebagai BA IDIK 1 SAT RESKRIM POLRESTA JAMBI menyatakan, “Pada kurun waktu lima tahun ke belakang terdapat beberapa kasus yang terjadi di ruang lingkup Kepolisian Resort Kota Jambi, yang mana pada beberapa kasus ada yang lanjut dan ada yang tidak lanjut karena satu dan lain hal”.³

Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2020 terdapat 1 kasus berkaitan dengan pemalsuan data, Tahun 2021 terdapat 1 kasus terkait penyadapan telepon genggam untuk penipuan, Tahun 2022 terdapat 2 kasus yang merupakan pembobolan rekening nasabah, Tahun 2023 terdapat 1 kasus, yang pertama kasusnya terkait data pribadi digunakan untuk pinjaman online dan pada satu kasus lainnya terkait penggunaan data pribadi berupa KTP untuk keperluan kredit barang, dan pada Tahun 2024 terdapat 1 kasus yang merupakan kegiatan

³Wawancara Bripka Y Sianturi BA IDIK 1 SAT RESKRIM POLRESTA JAMBI pada 15 Februari 2024.

tersebut berkaitan menggunakan data pribadi nasabah untuk menipu, jadi total keseluruhan kasus yang terjadi selama 5 tahun belakangan ini adalah 6 kasus. Berdasarkan keterangan Bripka Y Sianturi sebagai BA IDIK 1 SAT RESKRIM POLRESTA JAMBI, dari 6 kasus tersebut terdapat 3 kasus tidak tuntas karena kendala berbagai macam seperti laporan dihentikan dikarenakan sulitnya mengungkapkan data diri pelaku kejahatan, alat bukti, maupun tidak berlanjut sampai tuntas. Menemukan kebenaran akibat ulah manusia dalam persidangan tidaklah mudah karena bukti dan saksi sering kali kurang. Oleh karena itu, penyidik harus berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan bukti-bukti yang valid untuk mengungkapkan kebenaran.⁴Oleh karena itu perlunya penegakan hukum guna tercapai ketertiban masyarakat yang aman.

Hak Subjek data pribadi Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No 27 Tahun 2022:

Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

Menempatkan subjek data sebagai pihak yang memiliki kendali atas pemrosesan data pribadinya, merupakan pilar penting dalam Undang Undang perlindungan data pribadi. Hak atas informasi merupakan hak yang sangat penting berdasarkan atas pilar utama perlindungan data pribadi, yaitu transparansi. Oleh karena data pribadi merupakan hak subjek data maka subjek data berhak atas informasi bagaimana data pribadinya di proses.

⁴ Uswantun Hasanah, Yulia Monita, *Sidik Jari sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, PAMPAS : Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 140.

Tulus Abadi selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan bahwa akhir-akhir ini masyarakat banyak mengadukan terkait dengan pinjaman *online* (*fintech*). Setelah ditelusuri sebagian besar penyalahgunaan data pribadi berasal dari pinjaman *online* ilegal yaitu 70%, meskipun ada juga dari pinjaman *online* legal. Penyalahgunaan data pribadi yang paling sering terjadi meliputi nomor telepon, foto, video, dan berbagai hal yang tersimpan di ponsel konsumen yang digunakan oleh pihak pinjaman online karena semuanya dapat disadap oleh mereka. Kasus tersebut biasanya terjadi ketika peminjam wanprestasi, maka perusahaan pinjaman *online* akan menghubungi sejumlah nomor kontak yang ada di ponsel konsumen, meneror, dan memberitahukan tunggakan pinjaman tersebut ⁵.

Nomor kontak kerabat dari nasabah dijadikan *Emergency Contact* secara sepihak dari pihak pinjaman *online*, dimana kerabat dari nasabah sering mendapatkan *chat* agar memberitahukan kepada pihak nasabah yang terkait untuk membayar utangnya. Bukan hanya itu, kerabat dari pihak nasabah sering juga ditelepon oleh pihak pinjaman *online*, mereka didesak dan dikata-katai menggunakan bahasa yang tidak sopan agar mendesak pihak nasabah terkait untuk membayar utang tersebut. Hal ini membuat kerabat dari pihak nasabah juga merasa kurang nyaman sebab ia tidak terlibat dalam utang piutang tersebut, bahkan ia tidak mengetahui bahwa nomor teleponnya dijadikan sebagai *Emergency Contact*, dimana dalam hal ini pencantuman nomor telepon sebagai *Emergency Contact* dalam perjanjian pinjaman *online* tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya

⁵Bisnis.com., (2020), *Penyalahgunaan Data Pribadi Paling Banyak oleh Fintech Ilegal*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan>

persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan atau pihak ketiga. Sehingga bukan hanya data nasabah saja yang dibocorkan, pihak kerabat dari nasabah juga datanya ikut tersebar dan disalahgunakan oleh pihak pinjaman *online*. Hal inilah yang membuat kerabat dari nasabah tersebut merasa sangat dirugikan sebab ia tidak tahu mengenai pinjaman *online* ini tetapi ia tiba-tiba dihubungi seakan-akan ia yang meminjam. Nomor telepon merupakan keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi pada masing-masing individu, sehingga nomor telepon termasuk sebagai data pribadi yang bersifat umum dan harus dilindungi. Berdasarkan hal tersebut, pihak ketiga yang dijadikan sebagai emergency contact oleh pihak pinjaman online tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka tentunya melanggar ketentuan pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimana pihak penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh harus berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan Banyaknya kasus tentang penyalahgunaan data pribadi dalam kasus pinjaman *online* (pinjol) terkhususnya di kota jambi dan belum adanya aturan yang mengatur secara khusus perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online*. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penilaian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN**

PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM KASUS PINJAMAN ONLINE DI KOTA JAMBI

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online*?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penanganan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online*?

C. Tujuan Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma aturan hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standart prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.⁶

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online?
2. Untuk menganalisis dan memahami apa yang menjadi kendala dalam penanganan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online?

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, , Kencana, Cet. 7, Jakarta, 2005, hlm. 22.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki manfaat penelitian secara teoritis karena penelitian ini dilakukan untuk kajian akademis. Hal ini dilakukan sebagai kepentingan akademis untuk mengkaji suatu rumusan masalah yang ditimbulkan dari isu hukum untuk diselesaikan dalam sebuah analisis hukum yang akan menghasilkan sebuah kajian akademis yang berbentuk skripsi.⁷ Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat, yakni:

- a) Manfaat teoritik: Penulis berharap hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum dalam pinjaman online serta bisa memberikan pemikiran dan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan hukum di Indonesia. Penulis berharap bahwa tulisan ini berguna agar memberikan pengetahuan dan gambaran yang nyata ke kehidupan masyarakat.
- b) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat: Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat dalam ilmu hukum dan dapat memberikan pengetahuan yang baru untuk para praktisi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, kepolisian serta pihak pemerintahan dan yang paling utama untuk kehidupan masyarakat apabila menghadapi suatu tindak pidana dalam pinjaman *online* di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah dipahami maksud dari judul skripsi ini, dan

⁷*Ibid*, hlm. 25.

mempermudah dalam membahas permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda maka penulis akan menguraikan beberapa pengertian konsep yang tergantung dalam judul skripsi ini. Konsep konsep tersebut sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁸

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.⁹

2. Penyalahgunaan Data Pribadi

Penyalahgunaan memiliki arti sebagai proses, cara, perbuatan menyalahgunakan.¹⁰ Penyalahgunaan dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai *abuse*.¹¹ Penyalahgunaan adalah perlakuan yang tidak tepat terhadap sesuatu, seringkali bersifat tidak adil atau untuk memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak patut.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara

⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Cet 1, Bandung, 2000, hlm, 69.

⁹*Ibid.*, hlm 54.

¹⁰Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet 12, Jakarta, 2012, hlm 1265.

¹¹Jhon M. Echols, dan Hasan Sandly, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Cet 4, Jakarta, 2011, hlm 459.

Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 27 mendefinisikan data pribadi yaitu “Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya”. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan definisi tentang data pribadi yaitu: ”Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik”.

Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh data *controller*.¹² Selain itu data pribadi juga dapat dikaitkan dengan ciri responden contohnya jenis kelamin, umur, nama, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari penyalahgunaan data pribadi adalah perlakuan yang tidak tepat terhadap informasi mengenai data tentang seseorang dan dapat diproses oleh komputer tentang keterangan yang sah dan akurat serta bisa digunakan untuk dasar kajian untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak patut.

3. Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan

¹²Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. In IT LAW, FCBarb., FIIArb, *Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity*, PT. Refika Aditama, Cet 1, Bandung, 2023, hlm. 19.

merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan secara tatap muka. Penyedia ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi informasi.¹³

Dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam kasus pinjaman online adalah suatu proses hukum yang dilakukan guna menjalankan hak masyarakat untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan serta kewajiban penyidik dalam menjamin keamanan dan kenyamanan tersebut

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Salah satu ahli yaitu Satjipto Raharjo memiliki pendapat bahwa Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Hukum memiliki tujuan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan segala kepentingan di dalam masyarakat. Perlindungan hukum berasal dari sebuah ketentuan hukum dan segala peraturan mengenai hukum yang dihasilkan oleh masyarakat atas dasar kesepakatan masyarakat tersebut guna memberikan aturan mengenai hubungan antar perilaku setiap anggota masyarakat serta antar perseorangan

¹³Taufiq Wahyudi, Mustamam, Mukidi, “*Online Loan Practice (Pijol) Viewed From Perspective Of The Banking Law System (Study In Medan City)*”, Jurnal Ilmiah Metadata Vol, 3, No, 1, 2021 hlm, 169.

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit*, hlm, 54

dengan pemerintah yang dianggap dapat menjadi perwakilan masyarakat.

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁵

2. Teori Perlindungan Hak dan Privasi

Perlindungan privasi tidak hanya melindungi informasi dan komunikasi Anda melalui surat, email, akun media sosial, dan layanan telepon, tetapi juga mencakup penggunaan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) jika Anda ingin mendaftar Lanjutkan . kartu SIM Perlindungan privasi dibagi menjadi tiga kategori :¹⁶

Yang pertama adalah privasi pribadi, hak privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang berhak atas privasi dan berhak atas privasi. Pelanggaran terhadap hak individu ini ada empat: Yaitu publikasi yang salah memposisikan seseorang. Misalnya, menggunakan foto seorang wanita untuk mengilustrasikan artikel tentang seorang ibu yang menelantarkan anaknya, menggunakan nama atau preferensi orang lain untuk tujuan pemasaran, menunjukkan fakta pribadi yang memalukan kepada publik, atau memaparkan informasi pribadi yang memalukan kepada seseorang. kepada publik Beberapa

¹⁵ *Ibid*, hlm, 55

¹⁶ Diah Ayu Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab*, hlm. 18-20

hal mengganggu kesunyian dan kesendirian Anda.

Kedua, privasi data pribadi adalah hak atas perlindungan data informasi pribadi. Ini mengacu pada data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain, seperti kebiasaan pribadi dan catatan medis. Hal ini termasuk penyalahgunaan informasi pelanggan yang dikumpulkan oleh Perusahaan, termasuk melanggar hak cipta orang lain.

Ketiga, privasi komunikasi pribadi adalah hak atas privasi informasi pribadi. Komunikasi internet tunduk pada hak privasi. Memantau pengungkapan informasi elektronik oleh orang lain selain pengirim dan penerima pesan merupakan pelanggaran privasi individu. Selain konsep di atas, masih banyak konsep perlindungan data dan privasi lainnya, antara lain :¹⁷

Dalam praktiknya, ekspektasi teori privasi menyatakan bahwa informasi individu harus dilindungi dari pemerintah jika undang-undang mengharuskan dilakukannya penyelidikan terhadap penyadapan situs komunikasi yang digunakan oleh individu. Informasi yang tersedia untuk umum, seperti informasi tentang aktivitas seseorang, tidak lagi bersifat pribadi ketika diungkapkan. Teori privasi ekspektasi wajar menyatakan bahwa data konsumen yang disimpan oleh penyedia jasa telekomunikasi tidak bersifat publik, penyedia jasa telekomunikasi harus menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen, dan penyedia jasa seluler tidak boleh membagi data data pribadi pelanggan kepada pihak ketiga. perlindungan, bagaimana tidak melakukannya. Jika data digunakan tanpa

¹⁷Rizka Nurdinisari, *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi yang Merugikan (Spamming)*, (Tesis S-2, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia), 2013, hlm. 13-14

persetujuan pelanggan sebagai pemilik data. Konsep keadilan timbal balik merupakan suatu konsep yang ditetapkan dalam hukum perdata dan pidana untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum. Konsep yang digunakan dalam teori ini adalah hukum perdata yang meliputi perbuatan yang melanggar hukum, keadilan sosial, dan melanggar hak orang lain.

3. Teori Penegakkan Hukum

Berdasarkan pandangan dari Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya dalam mewujudkan ide-ide atau kosep- konsep menjadi kenyataan di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum menjadi suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hukum dalam memberikan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepaastian hukum bagi masyarakat sehingga terciptanya budaya hukum yang baik.¹⁸

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum progresif adalah penegakan yang berpusat kepada pola pikir dan pola tindakan secara progresif yang membebaskan dari belenggu teks dokumen hukum karena hukum bukan untuk teks hukum melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Dalam hal ini, hukum merupakan suatu produk untuk manusia sehingga titik pusat atau penentu dalam hukum merupakan manusia itu sendiri. Dalam penegakan hukum juga dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman yang sangat cepat sehingga dibutuhkan penegakan hukum progresif agar hukum dapat

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit*, hlm, 70

¹⁹Yohanes Suhardin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Keadilan Dalam Penegakan Hukum, *Mimbar Hukum*", Vol. 21, no. 2, 2009, hlm, 334. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16261>

mengikuti permasalahan hukum yang belum ada peraturannya.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini dapat dilakukan dengan membandingkan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang mana memiliki persamaan topik yaitu Skripsi Ummie Tsabita Ananda Afiudin “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online*”

Persamaan dalam penelitian ini ialah, perhatian utamanya adalah pada perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online, namun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat ditemukan dalam beberapa aspek, termasuk pendekatan metodologi, lingkup penelitian, dan fokus analisis. Dari segi penelitian sebelumnya memiliki pendekatan yang lebih umum dengan studi kasus yang mencakup situasi di tingkat nasional atau regional, analisis mungkin lebih terfokus pada regulasi nasional dan dampak secara umum di seluruh Indonesia. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus lokal dengan fokus pada kasus-kasus konkret di Kota Jambi, melibatkan wawancara langsung dengan korban, ahli hukum setempat, dan pihak-pihak terkait di Kota Jambi. Dari segi lingkup penelitian, penelitian sebelumnya mengambil pendekatan yang lebih umum dengan mencakup berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi di berbagai wilayah di Indonesia. Meneliti dampak secara nasional dan mungkin merinci perbedaan di berbagai daerah. Sedangkan penelitian ini fokus pada kasus-kasus spesifik penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online di Kota Jambi. Menyelidiki dampaknya terhadap masyarakat lokal dan korban secara khusus. Dan dari Aspek Regulasi, penelitian sebelumnya menganalisis regulasi

nasional yang mencakup perlindungan data pribadi dalam pinjaman *online* di Indonesia. Menyelidiki efektivitas regulasi ini di tingkat nasional. Sedangkan fokus pada regulasi dan undang-undang yang berlaku secara lokal di Kota Jambi. Mungkin menyoroti bagaimana regulasi lokal berperan dalam perlindungan data pribadi.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Untuk membantu dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian Empiris. Metode ini merupakan metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum secara objektif dan menyelidiki peranan hukum dalam masyarakat.²⁰ Apabila pendekatannya dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku pada fakta di lapangan. Atau menyelidiki untuk mengamati peristiwa-peristiwa sosial yang hidup dan ada dalam masyarakat.²¹ Penelitian terlihat dilakukan atau terfokus pada undang-undang atau sumber hukum tertulis, sumber hukum sekunder meliputi sumber primer, buku, jurnal dan dokumen lain termasuk tradisi hukum, didukung dengan data yang diperoleh dari wawancara.²² Terkait dengan penelitian ini penulis berupaya melihat bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi di Kepolisian Resort Kota Jambi.

²⁰Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 174

²¹Tita Nia, Haryadi, Andi Najemi, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan*, PAMPAS : *Journal Of Criminal Law*. Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 227

²²Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyth Prakarsa, *Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi*, PAMPAS : *Journal Of Criminal Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 73.

2. Sifat Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan informasi mengenai kondisi dan indikator sosial yang ada di lapangan dan berkembang di masyarakat, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan utuh. dan sistematika mata pelajaran untuk belajar.

3. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, data primer dan data sekunder :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primer dan diolah oleh peneliti. Yaitu data yang didapatkan langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bripka Y Sianturi sebagai BA IDIK 1 SAT RESKRIM POLRESTA JAMBI, Briptu Yasrizal sebagai Penyidik Pembantu Unit Ditsiber Reskrimsus Kepolisian Daerah Jambi, dan Briptu Muhammad Yunus sebagai Penyidik Pembantu Unit Ditsiber Reskrimsus Kepolisian Daerah Jambi guna memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara dengan responden yang menyusun daftar pertanyaan dan mencatat hasil wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan proyek penelitian, laporan hasil penelitian, dokumen, artikel, undang-undang, dan lain-lain.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian²³. Dalam penelitian ini untuk merumuskan suatu rumusan masalah yang telah ditentukan, peneliti menggunakan bahan hukum yang dimana terdapat sumber hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer berupa ketentuan – ketentuan hukum yang bersifat normatif seperti peraturan perundang – undangan, keputusan – keputusan, ketetapan serta catatan – catatan resmi ataupun risalah. Dalam penulisan ini menggunakan beberapa peraturan perundang – undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

²³*Ibid.* hlm. 141.

- e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- g) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
- h) Peraturan Jaksa Nomor 028/A/JA/10/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi
- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan skripsi ini yakni berupa penelaahan literatur yang terdapat pada:

- a) Kasus yang beredar dimasyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam hubungan hukum yang berindikasi tindak pidana
- b) Melihat juga karya – karya ilmiah seperti skripsi, thesis dan jurnal – jurnal hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dari para responden dengan pola pengukuran yang sama. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian.

Selain menggunakan studi kepustakaan, peneliti juga mengumpulkan data melalui studi wawancara. Studi wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya kepada narasumber baik secara langsung maupun secara tidak langsung (menggunakan media perantara), yang terlibat dalam penelitian ini. Alat yang digunakan dalam teknik pengumpulan data ini berupa pedoman wawancara yang telah peneliti buat sebelum peneliti melakukan wawancara kepada narasumber.

6. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

- a) Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan beberapa langkah secara berkala, yaitu langkah pertama dengan melakukan studi pustaka, berupa pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan catatan – catatan kecil dari hasil penelitian secara online yang berkaitan dengan pentingnya perhatian khusus mengenai data identitas pribadi yang dapat disalahgunakan dan menimbulkan tindak pidana terjadi;

- b) Langkah kedua yakni dengan mempelajari serta menganalisis bahan – bahan hukum yang telah terkumpul, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder, yang kemudian daripada itu dilakukannya analisis serta pengolahan terhadap bahan – bahan hukum, yang terdapat relevansi dari kedua bahan hukum tersebut, sehingga akan didapatkan penjabaran yang sistematis dari hasil yang telah diperoleh secara yuridis normatif mengenai penerapan dari tindak pidana yang timbul dari penyalahgunaan data identitas pribadi dalam hubungan hukum dengan acuan peraturan perundang undangan yang telah dicantumkan.

7. Analisis Bahan Hukum

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturanperaturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang Diteliti Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Kasus Pinjaman *Online* di Kota Jambi.

I. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yang mana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling terkait.

- BAB I Pendahuluan,** pendahuluan yang secara umum menjelaskan dan menguraikan arah penulisan skripsi ini, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan metode penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap semua permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini..
- BAB II Tinjauan Pustaka,** pada bab ini berisi tentang ringkasan komprehensif dari peneliti sebelumnya. secara umum akan menganalisa dan mengualifikasikan menurut peraturan perundang-undangan yang berhubungan
- BAB III Pembahasan,** pada bab ini secara umum membahas mengenai bagaimana pertanggung jawaban pelaku penggunaan data pribadi dalam hubungan hukum dengan dasar kepentingan pribadi yang berindikasi tindak pidana yang berada pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan meskipun tidak terdapat peraturan perundang-undangan khusus yang membahas mengenai penyalahgunaan data pribadi
- BAB IV Penutup,** dimana pada bab ini akan berisi simpulan yang merupakan hasil ikhtisar dari seluruh permasalahan yang terdapat di dalam bab-bab sebelumnya.